



PRAKTEK NIKAH SIRI PADA JASA NIKAH SIRI AMANAH PADANG PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT



Hendri¹, Shafra², dan Basri Na'ali³

*Korespondensi :

Email : basriakif72@gmail.com

Afiliasi Penulis:

¹Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil
Djambek Bukittinggi, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil
Djambek Bukittinggi, Indonesia

³ Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil
Djambek Bukittinggi, Indonesia

Riwayat Artikel :

Penyerahan : Tanggal, Bulan, Tahun

Revisi : Tanggal, Bulan, Tahun

Diterima: Tanggal, Bulan, Tahun

Diterbitkan : Tanggal, Bulan, Tahun

Kata Kunci :

Nikah siri, praktek, fiqh munakahat

Keyword :

Siri Merried, Practice,

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya grup *facebook* "Jasa Nikah Siri amanah Padang". pada grup tersebut sering menawarkan jasa pernikahan siri serta memberikan pelayanan bagi para pihak yang ingin melakukan pernikahan siri Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses nikah siri pada "Jasa Nikah Siri amanah Padang" serta perspektif fiqh munakahat. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. dengan analisis data reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik nikah siri melalui jasa penawaran "Jasa Nikah Siri amanah Padang" ini dianggap tidak sah karena wali yang digunakan dianggap wali hakim padahal wali tersebut adalah wali muhakkam dimana wali muhakkam tidak sah menjadi wali selagi wali hakim ada di daerah tersebut. sedangkan wali wakim merupakan wali yang ditunjuk oleh sultan (penguasa) menurut imam syaf'i

Abstract

This research is motivated by the existence of a *facebook* group "Jasa Siri Amanah Padang Marriage". in these groups often offer siri marriage services and provide services for parties who wish to carry out siri marriages. The purpose of this research is to find out the siri marriage process in "Siri Nikah Amanah Padang Services" as well as the munakahat fiqh perspective. This research includes field research with data collection techniques using interviews and documentation. with data analysis data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that the practice of siri marriage through the offering service "Siri Nikah Siri amanah Padang" is considered invalid because the guardian used is considered the guardian of the judge even though the guardian is the guardian of the muhakkam where the guardian is muhakkam while the guardian of the wakim is the guardian appointed by the sultan (ruler). according to Imam Syaf'i.

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga di sebutkan bahwa "Tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku"(Orin, 2020) Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6 yang menyatakan bahwa setiap perkawinan masyarakat Islam harus dicatat, dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) berdasarkan UndangUndang RI No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Dengan demikian perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN atau tidak tercatat, tidak mempunyai kekuatan hukum(Sallom, 2022). Penelitian terkait dengan nikah siri sudah banyak dilakukan baik di dalam negeri maupun diluar negeri diantaranya model nikah tanpa dokumen yang dilakukan oleh aidil tahun 2022(Hanani et al., 2020). Selanjutnya nikah siri online dalam hukum Islam (Hanani et al., 2020) kemudian praktek nikah online pada masa pandemik (Wibisono, 2022) dan artikel dampak nikah siri terhadap keluarga (M. Yusuf, 2020). Namun kenyataannya pada grup akun *facebook* "Jasa Nikah Siri amanah Padang" masih banyak yang melakukan perkawinan tanpa mencatatkannya ke pihak yang berwenang. Hal ini terbukti dari data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan Ustadz Amal selaku admin grup "Jasa Nikah Siri Amanah Padang" yang mana Ustadz Amal mengungkapkan telah ada 250 pasangan yang menikah melalui grup akun *facebook* "Jasa Nikah Siri Padang Amanah" sejak grup ini didirikan pada 2 Desember 2019.(Zaini, 2022)



Perkawinan seperti ini sering disebut dengan perkawinan siri, yaitu perkawinan yang tidak terdapat bukti otentiknya sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum tetap namun. Praktik nikah siri masih menjadi fenomena sosial di masyarakat, sebagian masyarakat menganggap bahwa nikah siri sebagai jalan keluar terbaik dan tidak ada unsur dosa di dalamnya karena dilakukan menurut agama. namun pada jasa nikah siri para pelaku akan mendapatkan surat keterangan nikah

METODE PENELITIAN

Artikel ini termasuk kepada penelitian lapangan (field research) melihat fenomena praktek nikah siri pada jasa nikah siri amanah padang dengan wawancara serta observasi, dengan sumber data primer langsung dari informan para pihak yang melakukan pernikahan nikah siri melalui group wa akun jasa nikah siri amanah Padang. Kemudian data sekunder bahan pustaka yang berisikan tentang bahan primer diantaranya kompilasi hukum islam serta buku buku tentang perkawinan nikah siri dengan lokasi penelitian pada group akun *facebook* “jasa nikah siri amanah padang pada bulan Mei-Juli 2023. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi (Hendri & Andriyaldi, 2018) dan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan menguraikan hasil penelitian secara terperinci dan analisis data kualitatif (Syamdan & Purwoatmodjo, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktek Nikah Siri Pada Jasa Nikah Siri Padang Amanah

Pada akun *facebook* nikah siri padang amanah mereka dalam pelayanan memberikan beberapa pelayanan diantaranya:(Adminnikahsiri, 2023) Layanan jasa nikah siri Padang amanah memberikan slogan dengan layanan mereka dengan amanah terpercaya dengan fasilitas lengkap dan ada surat nikahnya, menurut jasa nikah siri amanah padang nikah siri itu adalah pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan agama atau adat istiadat. pernikahan tersebut biasanya tidak diumumkan pada khalayak umum dan tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau kantor catatan sipil(Siri, 2021)

Nikah siri dapat didefinisikan sebagai wujud pernikahan yang sudah dilakukan berdasarkan pada hukum agama, tapi tak diberitakan terhadap publik dan tidak tercatat sah di Kantor Urusan Agama (KUA) dan kantor catatan sipil. Lewat kata lain nikah siri yakni pernikahan yang resmi secara agama akan tetapi tidak resmi di mata hukum. Adapun rukun sahnya nikah siri pada “Jasa Nikah Siri Amanah Padang”. Pernikahan siri dianggap sah di mata agama Islam jika memenuhi lima rukun nikah yaitu

1. Adanya mempelai pria
2. Adanya mempelai wanita
3. Adanya wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Diucapkan ijab Kabul

Beberapa alasan memilih “jasa nikah siri amanah Padang”(Admin, 2022)

1. Terpercaya, amanah sesuai syariah“ anda tidak perlu ragu, penghulu kami lulusan pesantren dan sangat berpengalaman dalam menikahkan

Nikah siri pada jasa nikah siri amanah padang memberikan pelayanan dengan penghulunya kami kuasai 3 bahasa yaitu arab, inggris dan Indonesia

2. Tidak perlu repot

Jasa nikah siri kami menyediakan fasilitas lengkap meliputi tempat, wali nikah, saksi saksi dan surat keterangan nikah (anda tidak perlu repot lagi menyediakan keperluan menikah, anda bisa dating berdua saja dan membawa maskawin / mahar)

3. Biaya terjangkau

Kami tidak memungut biaya apapun di awal pembayaran administrasi nikah dilakuakn setelah pelaksanaan selesai. ada potongan biaya 10% bagi pendaftar pada bulan tertentu

4. Privasi terjamin aman
Pernikahan anda bersama jasa nikah siri amanah Padang kami menjamin pernikahan anda aman
5. Bisa dipanggil
Anda dapat mengundang kami ke alamat anda menikah, kami melayanani panggilan khusus wilayah tertentu
6. Mendapatkan surat nikah siri
Kami memberikan surat keterangan nikah sebagai bukti anda telah menikah, surat keterangan nikah ditandatangani oleh penghulu, wali, mempelai pria dan wanita serata dua orang saksi yang mengikuti pelaksanaan pernikahan tersebut.
Surat nikah siri ini dimaksud adalah surat keterangan yang memberikan informasi menikah siri. Surat nikah siri ini diberikan oleh penghulu eksekutor sebagai bukti ke warga jika 2 orang tersebut (mempelai pria dan mempelai wanita) sudah lakukan pernikahan. Surat nikah siri ini ditandatangani oleh penghulu, wali, mempelai pria dan wanita serta 2 orang saksi yang ikuti penerapan nikah siri itu
7. Buku nikah siri
Buku nikah siri ini dibentuk sebagai alat untuk memverifikasi pernikahan yang sudah dilakukan, hingga surat itu dirasa resmi oleh Negara serta bisa difungsikan untuk mengurus surat administrasi kependudukan
8. Tenaga ahli professional
Pelayanan nikah siri pada jasa nikah siri amanah padang dilaksanakan langsung oleh satu ustadz atau kiyai yang kepakarannya dalam bidang hukum Islam dan berpengalaman semenjak tahun 1980

Tabel 1.1 Persyaratan nikah siri pada jasa nikah siri amanah padang

Persyaratan nikah untuk laki laki	Persyaratan nikah siri untuk perempuan
1. baligh dan memeluk agama Islam	1. baligh dan beragama islam
2. berjenis laki laki bukan transgender	2. sejenis kelamin asli wanita (bukan transgender)
3. tidak dalam desakan	3. tidak pada kondisi dipaksakan
4. belum memiliki 4 istri	4. tidak mempunyai suami (istri orang lain) tidak ada alam periode iddah
5. pernikahan tidak dilaksanakan dalam periode ihram atau umrah	5. apabila sudah berpisah dengan suami lama maka ditunjukandengan bukti
	6. calon suami bukan mahram
	7. pernikahan yang sudah dilakukan tidak dalam periode ihram atau umrah

Adapun persyaratan administrasi pada jasa nikah siri amanah padang

1. KTP/ SIM calon suami dan calon istri
2. Nama ayah kandung keduanya
3. Sebutkan hari dan tanggal
4. Sebutkan mas kawin / mahar
5. Siapkan foto 2x3 masing masing 2 buah
6. Siapkan materai 10.000 4 buah

Rukun dan syarat nikah siri oleh jasa nikah siri amanah padang

Jasa personil nikah siri yang disediakan oleh jasa nikah siri amanah padang(Siri, 2021)

1. Penghulu
2. Wali hakim
3. 2 orang saksi
4. Bisa dating ke lokasi (panggilan) atau tempat yang sudah kami sediakan
5. Sertifikat keterangan nikah agama islam / surat nikah siri/ buku nikah siri

Setelah semua persyaratan untuk nikah siri pada jasa nikah siri amanah padang, maka terjadilah kesepakatan kedua belah pihak untuk melansungkan nikah siri selanjutnya admin menyiapkan dan menentukan penghulu yang akan ditunjuk, saksi, dan tempat nikah siri dilaksanakan (Amal, 2023). Maka setelah itu akad nikah sudah bisa dilaksanakan dengan para pelaku sudah membayar uang DP sebanyak 50% dari biayanya. maka pihak jasa pernikahan siri amanah padang menentukan harinya sesuai dengan permintaan para pihak dan menyiapkan para penghulu dan para saksi. Pelaksanaan nikah siri pada jasa pernikahan siri amanah padang pada prinsipnya sama dengan pernikahan pernikahan pada umumnya namun pelaksanaan nikahnya tidak di hadapan Petugas Pencatat nikah (PPN) serta dilakukan secara tertutup dan rahasia

Hukum nikah siri menurut jasa nikah siri amanah padang

Hukum nikah siri menurut islam dalam pandangan agama adalah sah dan diharamkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat praktik nikah siri ini diselenggarakan. Selanjutnya, hukum nikah siri sah dan halal asalkan menunaikan rukun syarat pernikahan, pernikahan apapun asal menunaikan seluruh rukun syarat nikah maka pernikahannya sah dan halal. Nikah siri maupun nikah KUA asalkan tujuan utama untuk ketaqwaan akan menjadi berkah

Pada praktek nikah siri dengan jasa nikah siri amanah padang, biasanya menggunakan wali hakim yang sudah disediakan oleh pihak nikah siri amanah padang. Jasa wali nikah pada jasa nikah siri amanah padang biasanya dipanggil ustad dimana ustad tersebut ditunjuk berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang akan melaksanakan nikah siri. Ustad tersebut tentu secara otomatis tanpa sepengetahuan wali dari si perempuan. (Gunawan, 2013) Jasa nikah siri amanah Padang yang berisi tentang jasa nikah siri ini, biasanya sudah mencantumkan nomor yang dapat di hubungi, sehingga orang yang membutuhkan dengan mudah bisa langsung menghubungi nomor kotak admin yang ada di pamflet nya. "Jasa Nikah Siri Amanah padang" ini dengan terbuka mengiklankan jasanya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi yang ingin melakukan pernikahan siri. Pemberi jasa bersedia memberikan fasilitas bagi pelanggan yang mau nikah siri. Hal yang perlu dilakukan bagi pihak yang mau menikah siri hanya melengkapi syarat administrasi dan membayar sejumlah uang yang sudah disepakati

Jasa pernikahan siri amanah Padang dengan biaya bervariasi antara 1.200.000 – 1.800.000 namun bisa berubah jika pelaksanaannya dilakukan di tempat yang diinginkan oleh pasangan yang akan menikah (AF", 2022). Pernikahan siri yang dilakukan melalui jasa nikah siri amanah Padang sesuai dengan kesepakatan antara pihak pemberi jasa nikah siri dan pihak yang akan melaksanakan nikah siri. Pelaksanaan nikah siri ini tentu dengan rahasiyah dan mekanismenya. Para calon mempelai hanya perlu hadir dengan pasangannya lalu membayar mahar yang sudah disepakati serta membayar biaya nikah siri. Proses awalnya para jasa nikah siri amanah padang menawarkan media social seperti *facebook* dan *whatsapp group* sehingga para pihak yang menginginkan untuk nikah siri dapat mempermudah agar mendapatkan informasi yang ingin diketahui oleh seseorang yang ingin nikah siri

Selanjutnya setelah menghubungi para pihak pemberi jasa nikah siri amanah padang pihak pemberi jasa nikah siri akan menjelaskan yang harus dipenuhi baik baik calon mempelai laki laki maupun calon mempelai perempuan. Selanjutnya admin akan menjelaskan biaya yang harus dibayar kepada para calon mempelai. Setelah semua persyaratan terpenuhi, pihak pemberi jasa nikah siri akan memberikan beberapa fasilitas kepada calon mempelai. Mulai dari penghulu tempat nikah, dua orang saksi, wali hakim dan surat keterangan nikah sebagai bukti bahwa telah melakukan pernikahan secara agama Islam ("i," 2022)

Kemudian setelah itu pasangan yang akan melakukan akad nikah diminta datang ke daerah sesuai asal, setelah sampai di tempat yang disepakati maka calon pengantin diminta untuk membagikan lokasinya melalui aplikasi *WhatsApp* (*shareloc*) kepada pihak pemberi jasa nikah siri Amanah Padang, kemudian setelah itu pihak pemberi jasa nikah siri Amanah Padang akan mengirimkan tim khusus untuk menjemput calon pengantin tersebut, Namun apabila pernikahan

dilakukan di rumah atau lokasi lain yang diinginkan oleh pasangan yang akan menikah maka, pasangan tersebut diminta untuk mengirimkan alamat lengkap lokasi tersebut, dan pihak pemberi jasa nikah siri Amanah Padang pun akan datang ke lokasi tersebut. Untuk calon mempelai wanita yang tidak mendapatkan izin dari wali dapat dibantu oleh penghulu dengan menjadi wali hakim dalam pernikahan tersebut. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa adanya wali dalam perkawinan merupakan keharusan karena karena tanpa adanya wali nasab pernikahan dianggap batal. Sehingga pernikahan siri yang dilakukan melalui grup *facebook* "Jasa Nikah Siri amanah padang" tidak sesuai dengan hukum Islam dan aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.(Amal, 2023)

Pernikahan siri yang selama ini terjadi melalui adanya jasa penawaran pada grup akun *facebook* jasa nikah siri amaanh padang dilakukan dengan cara menghubungi nomer yang tertera pada setiap postingan dalam grup "Jasa Nikah Siri Amanah Padang" tersebut untuk berkonsultasi mengenai pernikahan siri, syaratsyarat nikah siri, tempat melangsungkan nikah siri dan biaya yang harus di keluarkan. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan Ustadz Amal admin grup "Jasa Nikah Siri amaanh Padang" beliau mengatakan bahwa sudah ada 300 pasangan yang menikah secara siri melalui grup "Jasa Nikah Siri Amanah Padang". Ustadz Amal menyetujui untuk menikahkan siri dengan memberikan tarif harga Rp.1.800.000 namun harga tersebut bisa berubah jika lokasi pernikahan dilakukan di tempat lain sesuai dengan keinginan pasangan yang akan menikah

Menurut hukum Islam pelaksanaan nikah siri oleh jasa pernikahan siri amanah Padang terdapat beberapa faktor-faktor atau motifasi orang memilih untuk nikah siri di jasa nikah siri amanah Padang adalah sebagai berikut:(AF", 2022)

1. Faktor belum cukup umur

Nikah siri dilakukan karena adanya salah satu calon mempelai belum cukup umur. Kasus ini terjadi disebabkan alasan ekonomi juga, dimana orang tua merasa kalau anak perempuannya sudah menikah, maka beban keluarga secara ekonomi menjadi berkurang, karena anak perempuannya sudah ada yang nanggung/ngurusi yaitu suaminya.

2. Faktor ikatan dinas/kerja atau sekolah

Adanya ikatan dinas/kerja atau peraturan sekolah yang tidak membolehkan menikah karena dia bekerja selama waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, atau karena masih sekolah maka tidak boleh menikah dulu sampai lulus. Kalau kemudian menikah, maka akan dikeluarkan dari tempat kerja atau sekolah, karena dianggap sudah melanggar aturan.

3. Faktor, adanya anggapan bahwa nikah siri sah menurut agama, pencatatan itu hanya tertib administrasi.

Menurut Ahmad Rofiq, adanya anggapan yang menyatakan bahwa sahnya sebuah perkawinan hanya didasarkan pada agama oleh sebagian masyarakat di Indonesia yang mana mereka hanya berpegang pada hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan menganggap bahwa pencatatan perkawinan tidak memiliki hubungan dengan sah tidaknya sebuah perkawinan, karena pencatatan hanya sebagai bentuk tata tertib administrasi saja, dipraktekkan sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktek nikah siri tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Fenomena ini banyak terjadi pada sebagian masyarakat yang masih berpegang pada hukum perkawinan yang *fiqh* sentris

4. Faktor hamil diluar nikah

Sebagai efek pergaulan bebas, akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama adalah terjadinya hamil diluar nikah. Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat. Dari sanalah orang tua menikahkan secara siri anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga dan tanpa melibatkan petugas pegawai pencatat nikah.

5. Faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan.

Dengan pemahaman masyarakat yang sangat minim tentang pentingnya pencatatan pernikahan, akibatnya mempengaruhi masyarakat tetap melaksanakan pernikahan siri. Adanya anggapan bahwa perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat sama saja. Padahal telah dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan yaitu: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974). Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedang bagi yang beragama non Islam di Kantor Catatan Sipil (KCS).

6. Faktor sulitnya aturan berpoligami

Untuk dilakukannya pernikahan yang kedua, ketiga dan seterusnya (poligami) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sesuai dengansyarat poligami yang dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-undang No 1 tahun 1974 yaitu harus mendapat izin dan persetujuan dari istri sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat memperkecil dilakukannya poligami bagi laki-laki yang telah menikah tanpa alasan tertentu, dan karena sulit untuk mendapatkan ijin dari istri, maka akhirnya suami melakukan nikah secara diam-diam atau nikah siri

Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Perkawinan Siri

inisial "Af salah satu pelaku nikah siri pada jasa nikah siri amanah Padang mengungkapkan bahwa ada beberapa akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan siri di antaranya adalah:(“i,” 2022)

1. Tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak istri yang dilanggar oleh suami, istri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum.
2. Akad nikah yang dilakukan cenderung tidak dapat dibuktikan secara hukum dan suami istri yang melaksanakan akad nikah siri tidak dapat membuktikan bahwa keduanya merupakan pasangan yang legal dimata hukum Negara karena tidak mempunyai buku nikah.
3. Tidak adanya buku nikah juga akan membuat pasangan suami istri yang melakukan pernikahan siri kesulitan untuk membuat Kartu Keluarga (KK) dan akta kelahiran anak.
4. Kepentingan-kepentingan suami istri lainnya dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak dapat dilindungi
5. Akad nikah siri cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya, bahkan memperlakukan istrinya dengan kekerasan
6. Akad nikah siri berakibat mengganggu kemaslahatan agama, ajaran agama cenderung dipraktekakan secara kacau. Kekacauan tersebut dapat digambarkan bahwa apabila suatu akad nikah tidak dicatat secara resmi di hadapan pejabat yang berwenang yakni, Pegawai Pencatat Nikah, maka akad nikah seperti ini cenderung tidak dapat dikontrol. Akhirnya dapat membuka peluang pada suami untuk melakukan akad nikah kembali dengan perempuan lain tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara resmi dari istri pertama melalui proses persidangan. Perilaku seperti ini cenderung akan terulangi kembali sampai akhirnya suami pun berpotensi memiliki istri melebihi dari ketentuan agama. Akhirnya kemaslahatan agama juga ikut terganggu dengan perilaku seperti yang digambarkan
7. Akad nikah siri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan psikologis istri dan anak, mereka pun merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Terlebih ketika anak memasuki usia sekolah dan ketika didaftarkan, setiap lembaga pendidikan selalu mensyaratkan kepada pendaftar (orang tua anak) salah satunya adalah akta kelahiran. Syarat untuk membuat akta kelahiran anak adalah buku nikah dan orang yang memiliki buku nikah adalah orang yang ketika melangsungkan akad nikah mencatatkan pernikahannya. Apabila buku nikah tidak dimiliki, akta kelahiran pun tidak dapat diberikan karena bukti hukum untuk menyatakan

- bahwa seorang anak tersebut adalah anak sah pasangan suami istri yang ingin membuat akta kelahiran anaknya tersebut tidak dimiliki.
8. Akad nikah siri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan akal. Dikatakan demikian karena dengan adanya rasa tidak nyaman bahkan hilangnya rasa percaya diri disebabkan orang tuanya tidak memiliki buku nikah, anak pun tidak dapat berpikir dengan baik. Artinya dengan kondisi psikologis yang tidak nyaman karena merasa keberadaannya sebagai aib dalam kehidupan manusia sehingga dapat berakibat hilangnya rasa percaya diri. Anak itu pun akhirnya mulai menghindari untuk bergaul dan lebih memilih untuk mengurung diri di ruma
 9. Akad nikah siri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan harta. Disebut demikian karena tidak jelasnya identitas pernikahan dan pernikahan pun tidak dapat dibuktikan melalui buku nikah, maka identitas anak yang dilahirkan juga tidak jelas, sehingga ketika orang tuanya meninggal, anak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya, termasuk pula istri akibat akad nikah siri ini, dia pun mendapatkan kesulitan untuk menyatakan dirinya sebagai ahli waris yang sah, baik sebagai istri pertama atau sebagai istri yang kedua dan seterusnya. eksistensi nikah siri di Indonesia (Mochammad, 2014)

Hukum yang mengatur tata cara pernikahan yang sah menurut Agama Islam dan sah menurut Hukum Negara telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam hukum perundang-undangan tersebut perihal aturan sahnya perkawinan disebutkan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu termasuk yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Sehingga bagi orang Islam sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut agama Islam.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga di sebutkan bahwa “Tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”²². Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6 yang menyatakan bahwa setiap perkawinan masyarakat Islam harus dicatat, dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) berdasarkan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Dengan demikian perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN atau tidak tercatat, tidak mempunyai kekuatan hukum. (Paijar, 2022)

Untuk itu penertiban pencatatan perkawinan dimaksudkan agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum. Karenanya, apapun yang terjadi setelah berjalannya proses akad nikah bisa diproses secara hukum dan juga bisa digunakan untuk mengurus administrasi hak-hak sipil dan kependudukan bagi pasangan suami istri dan juga anak-anaknya. Atas dasar ini, dapat dilihat betapa urgensya pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan bertujuan agar terwujud adanya kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri. Untuk itu, pencatatan perkawinan merupakan syarat formil sahnya perkawinan. Pencatatan perkawinan ini merupakan bersifat prosedural dan administratif. (Zaini, 2022)

Jika dilihat dari beberapa alasan para pihak melaksanakan nikah sirih pada jasa nikah siri amanah Padang maka ini termasuk kepada masalah karena menghindari menjaga diri dari perbuatan zina maka ini termasuk kepada masalah dengan maksud sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata “Kemaslahatan” berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Sementara kata “manfaat”, dalam kamus diartikan dengan: guna, faedah. Kata “manfaat” juga diartikan sebagai kebaikan/ lawan kata “mudarat” yang artinya rugi atau buruk

Maka untuk mewujudkan ma la ah yang berhubungan dengan jiwa, Islam mensyari'atkan kewajiban pemenuhan biologis. Seperti yang dilakukan oleh AM dan istrinya mereka sudah cukup umur dan sudah memiliki pemahaman terhadap konsep kekeluargaan(Syamdan & Purwoatmodjo, 2019).

Untuk mewujudkan ma la ahKebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sejalan dengan nilai yangterkandung dalam kaidah fiqhiyyah :

التصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

kebijakan (pemimpin) atas rakyatnya bergantung pada masalah

Kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada masalah yang berhubungan dengan keturunan Islam mensyari'atkan perkawinan, dan untuk melestarikannya Islam mengharamkan perzinahan dan tuduhan berbuat zina, abortus dan segala macam bentuk pencegahan kehamilan kecuali darurat/hajat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ma la ah Mursalah Jika Kema la atan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil maka juga tidak akan mendatangkan dosa. Seperti yang dilakukan kelima pasangan nikah sirri tersebut berdampak negatif apabila dilihat dengan kacamata Ma la ah Mursalah

Analisa penulis terhadap realitas demikian itu sering menimbulkan perbedaan persepsi terhadap tindakan atau praktik nikah sirri. Secara normatif, ada masyarakat yang menilai praktik nikah sirri ini dinyatakan sah dan dapat menimbulkan implikasi negatif. Karena itulah, untuk memahami persepsi masyarakat terhadap praktik nikah sirri maka terlebih dahulu memahami persepsi mereka (pasangan nikah sirri) tentang konsep nikah sirrinya. Di dalam Islam terdapat sebuah hukum yang mengatur umatnya agar terhindar dari kesulitan dan mewujudkan keadilan yang menyeluruh dalam bermuamalah yaitu ma la ah. Ma la ah berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat. Bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.

Selain itu praktek nikah siri pada jasa nikah siri amanah padang terkait dengan wali yang disediakan oleh jasa nikah siri amanah padang terdiri dari seorang ustad maka analisis penulis bahhwasanya wali tersebut adalah wali hakim. maka menurut pendapat imam syafi'i bahwansana wali tersebut pihak jasa nikah siri amanah padang menganggap wali tersebut adalah wali hakim dengan hal tersebut wali tersebut tidak ada, yang ada wali muhakkam karena wali hakim dalam pernikahan siri tidak ada maka tidak ada hukumnya sedangkan ustad tersebut bukanlah wali hakim, menurut imam syafi'I wali hakim yaitu sultan (penguasa) atau wakilnya yang ditunjuk oleh penguasa dalam hal ini KUA.(Nisa, 2021) sebagaimana dalam hadist

“Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah Saw, bersabda, “siapapun perempuan yang menikah dengan tidak seizin walinya, maka batallah pernikahannya; dan jika ia telah bercampur, maka mas kawinnya bagi perempuan itu, lantaran ia telah menghalalkan kemaluannya; dan jika wali-wali itu enggan menikahkan, maka sultanlah yang menjadi wali-wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.”(AbdulMuththatib, 2014)

Selanjutnya namun jika dilihat alasan para pihak melakukan nikah siri pada jasa nikah siri amanah Padang dibalik hal tersebut juga terdapat dampak yang besar bagi keluarga yang nantinya akan hadir setelah akad nikah tersebut seperti kepada istri jika terjadi perceraian maka bagi istri tidak berhak atas nafkah, warisan harta gono gini dan rasa ketidaknyamanan bagi masyarat. dan bagi anak berdampak kepada hak yang didapatkan tidak sepenuhnya, terhadap mental dan perkembangan anak.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik nikah siri melalui jasa penawaran “Jasa Nikah Siri amanah Padang” diawali pendaftaran dari para pihak kemudian jika para pihak yang akan

menggunakan jasa nikah siri pada jasa nika siri amanah padang selanjutnya para pihak melengkapi persyaratan baik secara perseorangan maupun syarat administrasi sesuai dengan ketentuan yang ada pada jasa nikah siri amanah padang. setelah semua administrasi dilengkapi maka pihak jasa nikah siri amanah padang menentukan hari, tempat dan para personil yang akan terlibat seperti penghulu, saksi, mahar. setelah pernikahan dilaksanakan maka pihak laki laki dan perempuan akan diberikan surat keterangan nikah. maka secara fiqih munakahat pernikahan yang dilansungkan oleh jasa nikah amanah padang ini dianggap tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan seperti wali yang dipakai dimana wali tersebut dianggap sebagai wali hakim padahal wali tersebut menurut imam syafi'i merupakan wali muhakkam

REFERENSI

- AbdulMuththatib, T. D. R. (2014). *Al UMM Imam Asy-Syafi'i* (Issue 1).
- Admin. (2022). *jasa penghulu nikah siri di Padang*. Hargacampur.Com. <https://hargacampur.com/harga/jasa-penghulu-nikah-siri-di-padang/>
- Adminnikahsiri. (2023). *Jasa Nikah Siri Padang 100% Terpercaya Lengkap Dg Suratnya*. Nikahrisi.Id. <https://www.nikahsiri.id/2020/02/jasa-nikah-siri-padang.html>
- AF", I. (2022). *wawancara dengan pelaku nikah siri*.
- Amal, U. (2023). *wawancara dengan penghulu jasa nikah siri amanah padang*.
- Gunawan, E. (2013). Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Uu Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 11(1). <https://doi.org/10.30984/as.v11i1.163>
- Hanani, S., Alfin, A., & Rahman, A. (2020). Nikah Subarang Ayie Kontestasi Nikah Formalistik di 50 Kota Sumatera Barat. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 13(2), 303. <https://doi.org/10.21043/palastren.v13i2.7448>
- Hendri, H., & Andriyaldi, A. (2018). pemberian upah pemotongan hewan qurban menurut hukum islam (studi pada masyarakat tanjung barulak kab. tanah datar). *alhurriyah: Jurnal Hukum Islam (Alhurriyah Journal Of Islamic Law)*, 3(2), 219. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i2.740>
- "i," I. (2022). *wawancara dengan pasangan nikah siri*.
- Maulana, H. (2022). Dampak Dari Pernikahan Sirri (Studi Kasus di Kecamatan Kuantan Mudik). In *UIN Suska* (Issue 8.5.2017).
- M. Yusuf, M. Y. (2020). Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga. *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(2), 96. <https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>
- Mochammad, T. (2014). Perspektif Hukum. *Jurnal Pusaka*, 003, 43.
- Nisa, U. K. (2021). *Wali Hakim Dalam Nikah Sirri Perspektif Imam Syafi ' I*.
- Orin, L. (2020). Pencatatan Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 1(2), 1–8.
- Paijar, P. (2022). Problematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3(1), 67–80. <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17463>
- Rais, I., Ridwan, M. S., & Cahyani, A. I. (2022). Peranan Wali HAKim dalam Perkawinan (

- Studi Kasus di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu). *QadauNa*, 4(1), 276–290.
- Rantung, S. S. P. (2019). keabsahan nikah siri menurut undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. *lex et societatis*, 1(1), 22–30.
- Sallom, D. S. (2022). Interpretation Of Ijabkabalconditions: Pros And Cons Of Ittihdal-Majlisinmarriage Contract From A Contemporary Ulamaperspective. *Al-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 78–92.
- Siri, jasa nikah. (2021). *jasa nikah siri padang 100% amanah dapat surah nikah*. Jasa Pernikahan Siri.Com. <https://www.jasapernikahansiri.com/jasa-nikah-siri-padang/>
- Syamdan, A. D., & Purwoatmodjo, D. (2019). Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya. *Notarius*, 12(1), 452–466.
- Wibisono, Y. (2022). Analisis Perkawinan Siri Online Di Masa Pandemi Covid 19 (Perspektif Fiqh Dan Uu Perkawinan No.1 Th 1974). *Investama: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 7(1), 1–11.
- Zaini, masduki dan ahmad. (2022). Nikah Sirri Perspektif Yuridis dan Sosiologis. *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, 23(1), 17–29. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v23i1.6228>